

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil data lapangan yang sudah diperoleh berdasar dengan landasan teori *wakalah* dan jual beli *salam*, maka kesimpulan yang didapat bahwa:

1. Dalam mewakili kepada wakil, seorang *supplier* (agen SummerSpring) menawarkan bantuan kepada Dody Fajar Ramadhan untuk melakukan jual beli *online*. Tujuan *supplier* mencari *dropshipper* ini agar dapat menjangkau banyak pembeli. Dengan menjadi wakil dari agen SummerSpring, sehingga Dody Fajar Ramadhan juga dapat membantu menjual barang *supplier*. Menurut *ijma'* para ulama *wakalah* diperbolehkan. Ini diperbolehkan karena *wakalah* termasuk dalam jenis *ta'awun*, yaitu tolong menolong berdasarkan kebaikan dan *takwa*. Maka *wakalah* ini menjadi sunah karena bersifat tolong-menolong (*ta'awun*).
2. Melakukan jual beli di toko *online* Pengharum SummerSpring praktiknya menggunakan akad *salam*. Dalam pemesanannya dilakukan secara *online*. Seorang *customer* dapat memilih barang yang diinginkan. Jika *customer* telah melakukan pemilihan terhadap produk pada akun toko Pengharum SummerSpring, *customer* dapat melakukan pemesanan barang. Setelah pemesanan barang telah dilakukan, customer bisa langsung membayar barang pesanan tersebut. Kemudian pihak *dropshipper* atau pemilik akun toko Pengharum SummerSpring akan menerima pemberitahuan dari *marketplace* bahwasanya *customer* telah melakukan pemesanan barang. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dody Fajar Ramadhan selaku pemilik toko Pengharum SummerSpring adalah melakukan pemesanan barang kepada *supplier*. Setelah melakukan pemesanan barang kepada *supplier*, maka *customer* tinggal menunggu barang datang sesuai dengan tanggal pengiriman dan alamat yang sudah disepakati. Dalam kitab *Fiqh al-Muamalat al-maliyah* jual beli *salam* menurut Hasan Ayyub dapat dinyatakan sah jika syarat-syarat berikut dapat dipenuhi. Merupakan benda yang bisa dideskripsikan. Adapun deskripsinya harus disebutkan sifat yang menopangnya, jenis, dan macamnya. Adapun objek yang diperjualbelikan dapat diukur sesuai dengan yang telah disepakati. Jelas terhadap

waktu lamanya pembuatan. Dalam proses penyerahan penerimaan jangka waktunya haruslah wajar. Saat akad telah dilaksanakan pembayaran harus dilakukan secara tunai.

B. Saran-saran

Saran dapat diberikan berdasar pada analisis data yang telah dilakukan di lapangan yaitu:

1. Untuk masyarakat yang ingin memulai bisnis *dropship* maka hendaknya mencari terlebih dahulu *supplier* yang sesuai dengan rencana jual beli yang akan dijalani, sehingga promosi dapat dilakukan sesuai dengan produk tersebut. Terlebih lagi menggunakan jual beli dengan sistem *dropship* supaya bisa mengetahui terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli agar dapat tercapainya suatu akad dengan dilakukan secara benar.
2. Kepada pemilik toko *online* Pengharum SummerSpring karena di zaman modern ini yang telah melakukan jual beli dengan cara *online* maka hendaknya bisa mengetahui terhadap ilmu *fiqh* muamalah khususnya dengan menggunakan akad *salam*. Agar tidak menimbulkan kebingungan di antara para calon pembeli hendaknya melakukan penjelasan yang lebih merinci terhadap calon pembeli sehingga kebingungan tersebut dapat teratasi dengan baik dan akad *salam* juga dapat dilakukan dengan sesuai.